

## ABSTRAK

Beni Saputra. 2014/14052040: **Implementasi Perda No. 4 Tahun 2012  
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kota Padang di Kecamatan Kuranji.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang salah satunya ketentuan Perda tersebut menetapkan Kecamatan Kuranji termasuk dalam kawasan peruntukkan pertanian yang dilindungi, namun hingga saat ini masih terjadi peralihan lahan pertanian secara drastis dan sporadis di Kecamatan Kuranji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang terkait ketentuan pemanfaatan ruang pada Kawasan peruntukan pertanian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penentuan informan menggunakan Teknik purposive sampling. Jenis data adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan kesimpulan data yang diperoleh selama penelitian. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kuranji Kota Padang, lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu Kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan melalui Perda No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tahapan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang di Kecamatan Kuranji. Untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan konversi lahan pertanian, sejauh ini pemerintah Kota Padang lebih terfokus pada pendekatan hukum. Akan tetapi dilapangan tujuan dari pelaksanaan belum dapat dijalankan secara maksimal. 2) Kendala dalam implementasi Perda RTRW Kota Padang adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan pemanfaatan Ruang di kawasan peruntukkan pertanian. 3) Upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap implementasi RTRW Kota Padang di Kecamatan Kuranji yaitu: a) melakukan Sosialisasi, b) Melakukan pengawasan dan pengendalian, c) peneanaan Insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan lahan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pemanfaatan Ruang, Alih Fungsi Lahan.